



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 396 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN CUTI MENGIKUTI PEMILIHAN LURAH KEPADA SAUDARA  
DOKTORANDUS PARDIYONO LURAH GILANGHARJO  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, Lurah yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Cuti Mengikuti Pemilihan Lurah Kepada Saudara Doktorandus Pardiyono Lurah Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2022 tentang Waktu Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Lurah Serentak Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN CUTI MENGIKUTI PEMILIHAN LURAH KEPADA SAUDARA DOKTORANDUS PARDIYONO LURAH GILANGHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Memberikan cuti untuk mengikuti pemilihan Lurah kepada:

Nama : Drs. Pardiyono

Jabatan : Lurah Gilangharjo

Terhitung Mulai Tanggal : 2 September 2022 sampai dengan 25 September 2022

KEDUA : Cuti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Lurah sampai dengan ditetapkan Calon Lurah Terpilih.

KETIGA : Selama menjalankan cuti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagian kewenangan Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan agar didelegasikan kepada Carik selaku yang menjalankan tugas sehari-hari tugas dan fungsi Lurah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Agustus 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Pandak; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.